



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belitung Timur Nomor P-027/PM.00.02/K.BB-06/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 hal Saran Perbaikan;
 - d. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung Timur, setelah dikaji ulang perlu untuk dilakukan perbaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
-

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 127 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Belitung Timur;
9. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 61/PL.01.6-BA/906/2/2024 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Belitung Timur melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu sebagai berikut :

- a. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1:

No.	Nama Partai Politik	No. Urut Partai
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Ummat	24

- b. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2:

No.	Nama Partai Politik	No. Urut Partai
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golkar	4
3.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
4.	Partai Garda Republik Indonesia	11
5.	Partai Amanat Nasional	12
6.	Partai Bulan Bintang	13
7.	Partai Demokrat	14
8.	Partai Solidaritas Indonesia	15

c. Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3:

No.	Nama Partai Politik	No. Urut Partai
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai Perindo	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- KETIGA : Untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Jadwal Kampanye Rapat Umum mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor 2 dan Partai Ummat jadwal Kampanye Rapat Umum mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor 1.
- KEEMPAT : Untuk Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara, Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur selama Jadwal Kampanye Rapat Umum yaitu mulai tanggal 21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zulkarnaen

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 87 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
 PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
 RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 TINGKAT
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	TANGGAL	PELAKSANA KAMPANYE	
		PASANGAN CALON DAN PARPOL PENGUSUL/ PENDUKUNG	PARTAI BUKAN PENGUSUL/PENDUKUNG PASANGAN CALON
1	21 JANUARI 2024	3	6/9
		3/10/16/17	
2	22 JANUARI 2024	1	6/9
		1/5/8/24	
3	23 JANUARI 2024	2	6/9
		2/4/7/11/12/13/14/15	
4	24 JANUARI 2024	3	6/9
		3/10/16/17	
5	25 JANUARI 2024	1	6/9
		1/5/8/24	
6	26 JANUARI 2024	2	6/9
		2/4/7/11/12/13/14/15	
7	27 JANUARI 2024	3	6/9
		3/10/16/17	
8	28 JANUARI 2024	1	6/9
		1/5/8/24	
9	29 JANUARI 2024	2	6/9
		2/4/7/11/12/13/14/15	
10	30 JANUARI 2024	3	6/9
		3/10/16/17	
11	31 JANUARI 2024	1	6/9
		1/5/8/24	
12	1 FEBRUARI 2024	2	6/9
		2/4/7/11/12/13/14/15	
13	2 FEBRUARI 2024	3	6/9
		3/10/16/17	

14	3 FEBRUARI 2024	1	6/9
		1/5/8/24	
15	4 FEBRUARI 2024	2	6/9
		2/4/7/11/12/13/14/15	
16	5 FEBRUARI 2024	3	6/9
		3/10/16/17	
17	6 FEBRUARI 2024	1	6/9
		1/5/8/24	
18	7 FEBRUARI 2024	2	6/9
		2/4/7/11/12/13/14/15	
19	8 FEBRUARI 2024	DITIADAKAN	6/9
20	9 FEBRUARI 2024		6/9
21	10 FEBRUARI 2024		6/9
			6/9

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zulkarnaen